



PUTUSAN

Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 November 1980, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jelawat, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 21 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Jelawat Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1887/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 05 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal 2 November 2002, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1238/19/XI/2002, tanggal 05 November 2002
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Sentosa Kota Samarinda selama 2 tahun kemudian di rumah kediaman bersama di jalan PM Noor Kota Samarinda selama 11 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah keluarga penggugat di jalan Jelawat Kota Samarinda selama 3 bulan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 keturunan, bernama :
 - ANAK I, lahir di Samarinda, 27 September 2003
 - ANAK II, lahir di Samarinda 25 Maret 2005
 - ANAK III lahir di Samarinda 19 Januari 2009

Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah keluarga Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat ijin penggugat dengan alasan pergi ke Surabaya. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain kepada pihak Keluarga tergugat, namun tidak diketahui lagi sampai sekarang.
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik.
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khulâ€™i Tergugat, terhadap Penggugat dengan iwadl **Rp.10.000.-** (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 9 Nopember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor 1238/19/XI/2002 tertanggal 5 Nopember 2002, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda P.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan PM. Noor, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan PM. Noor, Kota Samarinda dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perkara ini karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi Penggugat pernah bercerita jika rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan saat ini sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mencari tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, tempat tinggal di Jalan Gunung Kapur, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal di Jalan PM. Noor, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perkara ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi. Selama ini Penggugat yang berkerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari. Sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memberi nafkah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini, tetapi tidak berhasil menemukan dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak redha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan selanjutnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda untuk menghadap di muka persidangan sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak bulan Maret 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak kembali menemui penggugat, dan tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu seharusnya penggugat tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti surat mana oleh karena telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimaterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti penggugat bertanda P tersebut merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di pada tanggal 2 Nopember 2002.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.

bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dikaruniai 3 orang anak.

bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk kebutuhan hidup penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain, majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 2 Nopember 2002 (vide bukti P).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti tanda P).
- Bahwa benar tergugat setelah selesai aqad nikah telah hidup bersama di Samarinda dengan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Maret tahun 2018 tergugat meninggalkan penggugat, dan sampai sekarang tidak kembali bersama penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak memperdulikan lagi penggugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 1 tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 2 dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama 1 tahun tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, penggugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kedzaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan tergugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad/* (pengganti) terhadap tergugat, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKS) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat-syarat sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat untuk diputuskan perkawinan penggugat dengan tergugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Rp366.000,00

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 1887/Pdt.G/2018/PA.Smd